

**JUAL BELI PERABOTAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN  
BARNEN PERSPEKTIF KEBEBASAN BERKONTRAK  
(Studi Praktik Di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan )**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
Nur Maulida  
NIM : 1817301071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKWERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Nur Maulida  
NIM : 1817301071  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul **“Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran *Barnen* Perspektif Kebahasab Berkontrak (studi praktik di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 26 Juli 2023

Saya yang menyatakan



Nur Maulida  
NIM. 1817301070


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**JUAL BELI PERABOTAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BARNEN  
PERPEKTIF KEBEBASAN BERKONTRAK  
(Studi Praktik Di Desa Cinyawang Kecamatan Patimunan)**


Yang disusun oleh **Nur Maulida (NIM. 1817301071)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Hariyanto, M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.**  
NIP. 19920721 201903 1 015


Pembimbing/ Penguji III



**Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.**  
NIDN. 2001048101

Purwokerto, Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag, M.A.**  
NIP. 19780705 200312 1 001

26/7-2023

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdri. Nur Maulida  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nur Maulida  
NIM : 1817301071  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran *Barnen*  
Perspektif Kebebasan Berkontrak (Studi Praktik Di Desa  
Cinyawang Kecamatan Patimuan)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



**Abdul Basith, S. Th.I., M.H.I.**  
NIDN. 20010418101

**JUAL BELI PERABOTAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *BARNEN* PERSPEKTIF  
KEBEBASAN BERKONTRAK (Studi Praktik Di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan)**

**ABSTRAK**

**NUR MAULIDA  
NIM. 1817301071**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas  
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Masyarakat Desa Cinyawang melakukan kegiatan transaksi jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen*, yaitu pengambilan barang kepada penjual tanpa membayar uang dimuka namun dibayar lunas setelah panen. Pada transaksi ini penjual mengharuskan pembeli untuk membayar setelah panen, tanpa adanya angsuran pembayaran sama sekali. Pada umumnya dalam jual beli, setiap pihak memiliki hak dalam menentukan isi perjanjian, dengan siapa ia melakukan perjanjian dan berhak untuk memilih sistem pembayaran. Namun jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* yang terjadi di Desa Cinyawang mengharuskan pembeli untuk membayar setelah panen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis mengenai bagaimana jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan. teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* hukumnya sah dan boleh. Praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan menurut kebebasan berkontrak hukumnya boleh. Syarat sahnya kontrak perjanjian pertama adanya kesepakatan antara kedua belah pihak kedua kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum ketiga adanya objek kempat adanya klausa yang halal. Dalam asas konsensualisme dijelaskan bahwa pihak yang membuat perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi adanya sebuah kesepakatan dalam perjanjian jual beli sangatlah penting.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Pembayaran *Barnen*, Kebebasan Berkontrak

**MOTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,”**

**(QS. Al-Insyirah 94: ayat 5)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa sukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas berkat ramhat serta karunianya telah memberikan kekuatan serta kemudahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Amiin

Skripsi ini saya persembahkan:

Kedua orang tua tercinta Bapak Sanhadi dan Ibu Robinah terimakasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas dipanjatkan yang senantiasa mengiringi tiap langkah putrimu ini. Kepada kakaku, Romadin dan Tugiyati yang telah mendukung dan mengajarkan untuk terus semangat dalam memperoleh apa yang ingin aku capai. Kepada ponakanku Syamsul Hanafi yang selalu memberi dukungan, semangat dan selalu ada disaat aku butuhkan.

Tak lupa juga teruntuk diriku sendiri, terimakasih telah bertahan dan berjuang sampai dititik ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia yang digunakan penulis dalam skripsi. Penulisan transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**A. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

جَمْعِيَّة	Ditulis	<i>Jam’iyyah</i>
التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta’āwuniyyah</i>
الْجَمْعِيَّة	Ditulis	<i>al-Jam’iyyah</i>
الشَّهْرِيَّة	Ditulis	<i>al-Syahrīyyah</i>

**B. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

جَمْعِيَّة	Ditulis	<i>Jam’iyyah</i>
التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta’āwuniyyah</i>
الْجَمْعِيَّة	Ditulis	<i>al-Jam’iyyah</i>
الْجُمُعَة	Ditulis	<i>al-Jumu’ah</i>
الْحَكْبَة	Ditulis	<i>al-Hakabah</i>

الشَّهْرِيَّة	Ditulis	<i>al-Syahriyyah</i>
---------------	---------	----------------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

### C. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta'āwuniyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	المُوظَّفِينَ	Ditulis	<i>al-Muwazoffin</i>

### E. Vokal Rangkap

المُوظَّفِينَ	Ditulis	<i>al-Muwazoffin</i>
---------------	---------	----------------------

### F. Kata Sandang Alif dan Lam

#### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

المُوظَّفِينَ	Ditulis	<i>al-Muwazoffin</i>
الْجُمُعِيَّة	Ditulis	<i>al-Jam'iyyah</i>
الْجُمُعَة	Ditulis	<i>al-Jumu'ah</i>
الْهَكْبَة	Ditulis	<i>al-Hakabah</i>
الْقَطْع	Ditulis	<i>al-Qat'u</i>

#### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

التَّعَاوُنِيَّة	Ditulis	<i>al-Ta'āwuniyyah</i>
الشَّهْرِيَّة	Ditulis	<i>al-Syahriyyah</i>



## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Kajian Pustaka  
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan  
Tabel 4.2 Kondisi Perekonomian



## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : Subhanahu wa ta'ala  
SAW : Shalallahu alaihi wa salam  
BW : Burgelik Wetboek  
*Barnen* : *Bar* Panen



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Ujian Kompreherensif
Lampiran 5	Surat Keterangan KKN
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Aplikom
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
Lampiran 10	Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
Lampiran 11	Daftar Riwayat Hidup



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran *Barnen* Perspektif Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan)** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dan teliti serta menyempatkan waktunya untuk membimbing skripsi ini sampai selesai.
9. Saryanto Kaur Pemerintahan Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.



12. Seluruh Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2018, terimakasih atas kesan selama perkuliahan.
14. Teman-teman kos Bu jeni yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk diriku sendiri terimakasih sudah berjuang sampai titik ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan dari segi penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 26 Juni 2023

Nur Maulida  
NIM. 1817301071

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KEBEBASAN BERKONTRAK</b>	
A. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun dan syarat Jual Beli .....	20
4. Macam-Macam Jual Beli .....	23
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang .....	25

B. Kaidah Kaidah Fiqih Dalam Jual Beli .....	26
C. Kebebasan Berkontrak .....	29
1. Pengertian kebebasan berkontrak .....	29
2. Syarat Sahnya Kontrak/Perjanjian .....	30
3. Bentuk-Bentuk Kontrak Perjanjian .....	32
4. Asas-Asas Dalam Penyusunan Kontrak /Perjanjian.....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Pendekatan Penelitian .....	37
F. Pengumpulan Data .....	37
G. Metode Analisis Data.....	39

### **BAB IV ANALISIS JUAL BELI PERABOTAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BARNEN DESA CINYAWANG KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF KEBEBASAN BERKONTRAK**

A. Gambaran Wilayah Desa Cinyawang .....	43
1. Sejarah singkat Desa Cinyawang .....	43
2. Keadaan Demografi.....	44
3. Tingkat Pendidikan Di Desa Cinyawang .....	45
4. Kondisi Perekonomian Desa Cinyawang .....	45
B. Praktik Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran <i>Barnen</i> di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap .....	48

C. Analisis Praktik Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran <i>Barnen</i> di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Perspektif Kebebasan Berkontrak .....	53
D. Hukum Islam Dalam Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran <i>Barnen</i> .....	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dapat berupa aktivitas tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, berkerja memperkerjakan, dan aktivitas lainnya dengan maksud mencari keuntungan.<sup>1</sup> Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat materil manusia membuat ikatan perjanjian antara sesama manusia yang berupa perjanjian-perjanjian seperti jual beli sewa menyewa dan lain sebagainya yang semuanya tercakup di dalam muamalah.<sup>2</sup> Dari jual beli itulah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, primer seperti sandang, pangan, rumah. Dan kebutuhan tambahan (sekunder) sampai kebutuhan tersier. Jual beli adalah transaksi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya beliau mengajarkan jual beli dengan jujur dan suka sama suka diantara penjual dan pembeli, dengan syarat dan ketentuan yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita miliki belum tentu memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu pentingnya transaksi jual beli ini agar terpenuhinya kebutuhan setiap manusia.

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang memiliki nilai jual.<sup>3</sup> Islam membolehkan jual beli dengan ketentuan jual beli yang ada sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam al quran surat an-nisa ayat 29.

---

<sup>1</sup> Mabaroh azizah, dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*", *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021. hlm.238.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azah Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993), hlm. 7.

<sup>3</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), hlm. 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jual beli yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.<sup>4</sup>

Ditinjau dari segi objek jual beli dibedakan menjadi empat macam diantaranya: jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang ditukarkan senilai dengan harga barangnya, jual beli barang dengan barang yang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman yaitu alat pembayaran secara mutlak. Jual beli mata uang pembayaran dengan alat pembayaran yang lain contohnya rupiah dengan dolar. Jual beli salam, dimana barang yang diakadkan bukan merupakan barang yang dijual langsung melainkan melakukan transaksi terlebih dahulu dengan kerelaan dipihak pembeli untuk membayar dahulu baru setelah transaksi barang akan diterima dengan kesepakatan waktu yang ditentukan.<sup>5</sup>

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang tertentu, menukar suatu barang yang disenangi dengan barang lain yang setara nilainya dan tentunya membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>6</sup> Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syari sebagai akad yang mengandung sifat menukar suatu harta dengan harta yang lain secara khusus.<sup>7</sup> Yang artinya

<sup>4</sup>Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.83.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 31.

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Per, 2016), hlm. 21.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

akad jual beli yang dikatakan sah jika apabila telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli tetapi dewasa ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang masyarakat sering melakukan segala cara dan mengabaikan hukum syari'at yang seharusnya digunakan untuk pedoman dan rambu-rambu dalam melakukan transaksi jual beli, supaya jual beli yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada.

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan manusia untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal muamalah. Pada dasarnya semua transaksi boleh dilakukan selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, Adapun prinsip muamalah yaitu : semua bentuk muamalah bersifat mubah, kecuali yang dilarang dalam Al-Quran dan Al- Hadis, dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur paksaan, dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup manusia, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>8</sup>

Syariat Islam memeberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan akad yang sesuai dengan keinginannya namun apabila ada unsur paksaan yang menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah, dapat dikatakan paksaan apabila seseorang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, kekerasan jasmani, maupun sesuatu yang

---

<sup>8</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 15-16.

menakut-nakuti. Dalam pasal 1324 BW, menyatakan bahwa paksaan tidak hanya ditunjukkan kepada diri seseorang saja, tetapi adanya rasa takut tentang kerugian terhadap kekayaan seseorang.<sup>9</sup> Dalam kitab undang-undang perdata kebebasan berkontrak ialah asas yang menyatakan bahwa setiap orang boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisikan apapun dengan ketentuan tidak dilarang undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang hukum perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun.<sup>10</sup>

Berdasarkan yang terjadi di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Jawa Tengah. Masyarakat Desa Cinyawang melakukan kegiatan transaksi jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen*, dimana masyarakat melakukan pengambilan barang kepada penjual tanpa membayar uang di muka namun dibayar lunas setelah panen. karena masyarakat Desa Cinyawang mayoritas petani, seperti namanya *barnen* adalah jual beli yang pembayarannya dilunasi setelah panen tiba, syarat yang diajukan oleh pihak penjual yaitu tidak boleh di angsur melainkan dibayar lunas setelah panen tiba. Biasanya penjual menawarkan barang dari rumah kerumah ketika musim tanam tiba, penjual membawa berbagai macam perabotan seperti panci, ketel, dan lain sebagainya, ketika pembeli merasa cocok dengan suatu barang pembeli menanyakan berapa harga barang tersebut, ketika pembeli cocok

---

<sup>9</sup>Nanang Hermansyah, "Paksaan (Dwang/Duress) Menurut Civil Law (KUHP Perdata Indonesia) Dan Common Law Sytem (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian", *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, no. 1, 2021, hlm. 30.

<sup>10</sup>Anggita Isty Intansari, *Contract Drafting* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), hlm. 13.



dengan harga yang telah disepakati maka hal yang dilakukan oleh penjual hanya akan menyatat nama pembeli dan barang yang diambil serta harga barang tersebut nantinya penjual akan kembali untuk menagih setelah musim panen, jarak dari musim taman ke musim panen kurang lebih tiga bulan<sup>11</sup>.

Namun dalam praktek jual beli perabotan *barnen* yang terjadi di Desa Cinyawang ada kejanggalan yang mana pada saat pembayaran pembeli tidak diperbolehkan menyelesaikan pembiayaan bahkan mencicil pembiayaan dan harus dibayar lunas setelah musim panen tiba, namun seharusnya pembeli memiliki hak untuk melunasi pembiayaan sebelum waktu yang ditentukan. Seperti yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat saat ini yakni banyaknya pelaku jual beli yang belum sesuai dengan ketentuan islam. Diataranya jual beli yang mengandung unsur penipuan, pengambilan untung yang terlalu besar, dengan banyaknya kasus tersebut peneliti ingin meneliti jual beli perabotan *barnen* dengan sistem pembayaran *barnen* yang terjadi di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah yang berjudul **“Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran *Barnen* Perspektif Kebebasan Berkontrak (Studi Praktik Di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan)”**.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan ibu Rinah pada tanggal 2 September 2022

## B. Definisi Operasional

Penjelasan terkait dengan istilah-istilah menghindari adanya kesalahpahaman dari pengertian yang terkandung dalam judul proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

### 1. Jual Beli

Jual beli merupakan alat tukar menukar atau pemindahan kepemilikan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara dengan jalan melepas hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak dan didasari suka sama suka.<sup>12</sup> Jual beli yang dimaksud dalam Penelitian ini yaitu sebagai alat tukar uang dan barang dan memiliki nilai yang sama.

### 2. Barnen

*Barnen* adalah singkatan dari *bar* panen atau setelah panen. *Barnen* yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah batas waktu pembayaran yang diberikan oleh penjual.

### 3. Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontak adalah kebebasan para pihak dalam memilih isi perjanjian dan bebas memilih subjek perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89.

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Perabotan dengan sistem pembayaran *Barnen* Yang Terjadi Di Desa Cinyawang?
2. Bagaimana Hukum Jual Beli Prabotan dengan sistem pembayaran *Barnen* Perspektif Perjanjian Kontrak?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuannya untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli perabotan barnen dengan sistem pembayaran *barnen*. Didalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem pembayaran *barnen* apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam yang ada dan tidak adanya kesalahan pemahaman ketika transaksi tersebut dilakukan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Di dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis, dan praktis.<sup>13</sup> Dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pembaca, manfaat penelitian ini adalah:

###### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* perspektif kebebasan berkontrak.

---

<sup>13</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 291.

## b. Manfaat Praktis

### 1) Bagi Penulis :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada bidang praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* dan perspektif kebebasan berkontrak yang dapat menjadi indikator apakah jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* sudah sesuai dengan perspektif kebebasan berkontrak.

### 2) Bagi Lingkungan Tempat Penelitian :

Penelitian ini dapat diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan guna mengetahui seberapa pentingnya adanya praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* perspektif kebebasan berkontrak.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar menghindari kesamaan penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Rika Apriyanti (2022) yang berjudul “Praktik Jual Beli Tempo yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli hijab menggunakan pembayaran jatuh tempo, dimana pembeli boleh memilih warna, motif dan model jilbab yang disukainya setelah pembeli memilih jilbab yang diinginkan tahap selanjutnya adalah

melakukan kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga dan waktu pembayaran. Dalam jual beli ini pembeli memberikan jangka waktu pembayaran selama 1, 2, atau 3 bulan, untuk pembeli membayar barang yang telah diterimanya, awal jual beli ini dilakukan dengan pengenalan baik anatara penjual dan pembeli terkait identitas pembeli yang akan melakukan transaksi tersebut. perjanjian ini dilakukan dengan cara lisan antara penjual dan pembeli dan bisa dilakukan dimana saja termasuk di rumah pembeli ketika pembeli berhalangan datang ke toko, jual beli ini dilakukan dengan dasar kepercayaan tanpa adanya jaminan yang berharga.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Linda Ayu Nur Janah (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Supplier* Bahan Bangunan Dan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem pembayaran yang diterapkan dalam jual beli bahan bangunan di toko bangunan, di toko bangunan ini penjual menggunakan pembayaran tempo secara lisan atau tertulis, dalam jual beli ini distributor harus memberikan barang kepada pedagang (pemilik toko) dan pedagang berkewajiban untuk membayar nota barang kepada distributor. Dalam jual beli tempo ini barang yang dipesan adalah barang yang *ready stock* atau barang tersebut ada tanpa dibuat dulu atau dapat disebut dengan istilah konsinyasi. Konsinyasi ialah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik

---

<sup>14</sup>Rika Apriyanti, “Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)”. *Skripsi* tidak diterbitkan (UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 6.

kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual namun pembayaran dilakukan dengan sistem tempo. Pembayaran yang dilakukan oleh pedagang dan *supplier* adalah apabila pedagang mengambil barang secara tunai maka harga yang diberikan oleh *supplier* tetap bahkan pedagang mendapat potongan hemat, dan apabila pedagang mengambil dengan pembayaran tempo maka harga yang diberikan oleh *supplier* tidak sama dengan pembiayaan tunai, namun dinaikan 2% dari harga tunai. Tempo yang diberikan oleh distributor selama 42-45 hari.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Suhartini (2020) yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Kasus Pengepul Cengkeh Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”. Skripsi ini membahas tentang jual beli cengkeh yang menggunakan sistem tunai dan tempo, namun sistem tempo ini tidak dilakukan oleh semua petani cengkeh hanya dilakukan oleh petani cengkeh yang memiliki lahan luas. Ketika musim panen tiba harga cengkeh biasanya akan turun. Dan pengepul biasanya menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan pembiayaan ditangguhkan dengan tempo 2 bulan. Semakin lama tempo yang diberikan maka semakin tinggi harga tawaran namun pengepul terlebih dahulu memperhitungkan lama waktu tempo dengan harga yang ditawarkan. Namun

---

<sup>15</sup>Linda Ayu Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Supplier* Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 5

setelah cengkeh ditangan pengepul harga cengkeh bisa berubah tanpa adanya kesepakatan dengan petani cengkeh.<sup>16</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Abdulloh Yusuf dan Faishal Agil Al Munawar (2023) yang berjudul “Jual beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam. Jurnal ini membahas tentang jual beli menggunakan sistem pembayaran cash tempo atau cash bertahap yang dimaksud adalah sistem pembayaran secara tunai dalam kurun waktu singkat. Pembeli memberikan uang muka sesuai dengan kesepakatan di awal dari harga barang kepada penjual kemudian kekurangan dana dibayarkan dalam waktu tempo tertentu sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perbedaan sistem pembayaran ini dengan sistem tempo terletak pada sistem tempo yang mewajibkan adanya pemberian uang muka. Biasanya waktu waktu tempo dalam penjualan cash tempo tidak terlalu lama, Adapun harga dalam sistem pembayaran cash tempo sudah ditetapkan oleh penjual di awal. Sistem pembayaran ini juga dilakukan di toko bahan bangunan UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Sebagian beras pembeli bahan bangunan menggunakan sistem bayar tempo dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli untuk menyediakan dana sebesar 60% dari harga barang yang ingin dibeli dan kekurangan dana dapat dibayarkan dalam waktu tempo maksimal enam bulan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Suhartini, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)”. *Skripsi* tidak diterbitkan (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 6.

<sup>17</sup>Muhammad abdulloh Yusuf, Faishal Agil Al Munawar, “Jua Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal : Of Islamic Busnissess Law*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 3.

Jurnal yang ditulis oleh Sheila Minata Karima (2021) yang berjudul “Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli cengkeh. Jurnal ini membahas tentang adanya dua sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli cengkeh yaitu secara tunai dan sistem tempo. Akan tetapi dikarenakan harga jual cengkeh yang sering naik turun membuat masyarakat lesih berminat untuk melakukan jual beli cengkeh dengan menggunakan sistem tempo atau ditangguhkan pembayarannya. Jika musim panen tiba, harga jual cengkeh biasanya turun. Maka biasanya pengepul langsung menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan pembayaran ditangguhkan, semakin lama tempo semakin tinggi harga tawarnya. Pengepul akan melakukan perhitungan terkait lama waktu tempo dengan harga yang ditawarkan, karena dengan ia membeli dengan sistem tempo tersebut dapat digunakan pengepul untuk membantu memodali usahanya. Salah satu pedagang cengkeh mengatakan, terkadang setelah jatuh tempo terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak pengepul dimana pihak pengepul tidak bisa memenuhi janjinya kepada pihak penjual cengkeh. Seringkali pengepul yang menunda-nunda pembayaran dan hanya meyanggupi saja tanpa kepastian terkait tambahan waktu pelunasan pembayaran, sehingga pihak penjual yang sudah memperkirakan akan memperoleh pelunasan ketika jatuh tempo harus menunggu kembali.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Shelila Minanti Karima, “Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh”, *Jurnal : De Jure*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 61.



**TABEL 1.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>Nama, Tahun, Institusi, Judul Skripsi</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Rika Apriyanti (2022) Praktik Jual Beli Tempo yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek jual beli diterima di awal perjanjian</li> <li>- Pembayaran bertempo</li> <li>- Tidak ada jaminan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran boleh diangsur</li> <li>- Pembayaran tidak boleh diangsur</li> </ul>
Linda Ayu Nur Janah (2021) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara <i>Supplier</i> Bahan Bangunan Dan Pemilik Toko Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian barang yang dijual belikan di awal</li> <li>- Pembayaran secara tempo</li> <li>- Harga ditentukan oleh penjual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran boleh tunai</li> <li>- Harga barang dapat berubah</li> </ul>
Suhartini (2020) Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian barang yang dijual belikan di awal</li> <li>- Harga ditentukan oleh penjual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran di akhir</li> <li>- Harga bisa berubah</li> </ul>

	- Perjanjian tanpa tertulis	
Muhammad Andre Akbar (2019) Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Sirakarta	- Barang yang diperjual belikan diserahkan di awal - Pembayaran secara tempo	- Pembayaran tidak boleh di cicil
Shelila Minanti Karima (2021) Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli engkeh	- Barang yang diperjual belikan diserahkan di awal - Pembayaran tempo	- Dapat menggunakan sistem tunai

Dari kajian pustaka yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada yang secara spesifik membahas tentang membahas tentang jual beli dengan sistem pembayaran *barnen* dengan tidak adanya pembayaran angsuran melainkan harus dibayar lunas di akhir waktu ketika perjanjian.

#### F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan hasil penelitian ini maka, maka perlu adanya sistematika pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:


Bab I membahas tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang pemaparan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Di bab II ini juga akan menjelaskan mengenai pengertian jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, dan pengertian kebebasan berkontrak.

Bab III ini membahas tentang hasil pengumpulan data lapangan, gambaran umum lokasi penelitian, dan bagaimana praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* perspektif kebebasan berkontrak yang berada di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan.

Bab IV ini berisikan tentang analisis praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* perspektif kebebasan berkontrak yang berada di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan.

Bab V ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi, yang membahas tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran yang dianggap penting tentang skripsi dan kritik mapun saran yang membangun sebagaimana yang diharapkan oleh.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KEBEBASAN BERKONTRAK

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah jual beli (*al-ba'i*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah alat tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk perpindahan hak milik.<sup>19</sup>

Didalam istilah fiqh jual beli berasal dari kata *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar. Namun secara istilah jual beli merupakan alat tukar menukar harta dengan harta menggunakan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dimana hal tersebut dinilai sepadan dan bermanfaat.<sup>20</sup>

Jual beli merupakan alat tukar menukar atau perpindahan kepemilikan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara dengan jalan melepas hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak dan didasari suka sama suka.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 101

<sup>20</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 89

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu sarana dalam tolong menolong antara manusia satu dengan manusia yang lain memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an, sunah Rasulullah saw, ijma dan qiyas.

### a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dalam jual beli riba merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Perbuatan riba dapat membuat kerugian antara sesama manusia. Bahkan Allah mengharamkan riba seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275. Seseorang yang melakukan riba menganggap bahwa riba ini termasuk kedalam jual beli oleh karena itu riba diharamkan dalam jual beli karena jual beli merupakan alat tukar menukar barang yang memiliki manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu sering memakan harta di antara kamu sekali dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”<sup>22</sup>

b. Hadits

Dasar hukum jual beli yang berasal dari hadis diantaranya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.<sup>23</sup>

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah [Rangkaian *sanad* dari jalur lain menyebutkan] Amr bin Ali juga menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'ad dan Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada dari Qatabah, dari Abu Khalil, dari Abdullah bin Al Harits, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi SAW, Beliau bersabda “*penjual dan pembeli berhak khiyar selagi mereka belum berpisah, apabila keduanya jujur dan menerangkan (barang yang diperjual belikan), maka keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Tapi jika keduanya bohong dan merahasiakan (apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikannya), maka berkahlah jual-belinya akan dihapuskan.*” (HR. Muslim No 1532)<sup>24</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ, حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>22</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.93.

<sup>23</sup> Imām Muslim bin al-Hajaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019), III: 40.

<sup>24</sup> Imām Muslim bin al-Hajaj, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), X: 523.

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ  
يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.<sup>25</sup>

Abu Kuraib Menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman ar-Razi menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Zaib bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada yang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya di bawah naungan arsy-nya pada hari kiamat nanti, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-nya”. (HR. at-Tirmidzi No. 1306)<sup>26</sup>

### c. Ijma

Ulama fiqih sejak dulu hingga sekarang bersepakat membolehkan transaksi jual beli jika sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Ulama membolehkan jual beli dikarenakan dalam sebuah kehidupan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri namun membutuhkan bantuan orang lain. Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan adanya transaksi jual beli manusia bisa dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maupun dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum yang sudah dijelaskan di atas bahwa hukum jual beli adalah *mubah*, maksudnya jual beli itu diperbolehkan dengan dasar ketentuan terpenuhinya syarat dan

<sup>25</sup> Imām Abu Issa al-Tirmizi, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmidī* (Kairo: Dar al-Hadith, t.t), II: 386.

<sup>26</sup>Imām Abu Issa al-Tirmizi, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, terj. Mohammad Nashiruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), II: 78.

rukun jual beli. oleh sebab itu transaksi jual beli yang sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat sudah sepakat terkait disyariatkannya jual beli.<sup>27</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dijelaskan dalam al-quran surat an-nisa ayat 29 bahwa manusia dilarang memiliki barang yang haram seperti halnya menambah kekayaan dengan cara yang tidak sesuai dengan syara atau dengan cara yang batil, namun hendaknya dilakukan dengan cara memberi dan menerima dengan penuh kerelaan. Oleh sebab itu dalam jual beli terdapat rukundan syarat jual beli yang harus terpenuhi diantaranya :

#### a. Rukun Jual Beli

Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), 'aqid (penjula dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad).<sup>28</sup> Hal ini merupakan perbuatan yang menunjukkan bahwa kerelaan kedua belah pihak untuk menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain secara lisan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

- 1) Adanya seseorang yang melakukan akad *al-muta'qidain* biasanya dalam melakukan akad melibatkan dua orang atau lebih

---

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

<sup>28</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 55.



diantaranya penjual dan pembeli. Contohnya seperti penjual sayuran dan pembeli sayuran.

- 2) Adanya *shighat*, shighat merupakan ijab dan qabul dalam jual beli, ijab merupakan awal penjelasan dari salah satu pihak yang berakad sebagai gambaran dalam melakukan akad.
- 3) Adanya barang yang diperjual belikan, dalam jual beli barang yang menjadi objek jual beli harus ada wujudnya tidak samar.
- 4) Adanya nilai tukar barang yang diperjual belikan, dalam jual beli barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki nilai yang sama dan memiliki manfaat.<sup>29</sup>

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu :

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam melakukan akad jual beli orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya :

- a) Berakal, maksudnya dalam melakukan jual beli orang yang berakad tidak gila.
- b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya dalam melakukan jual beli yang melakukan akad adalah dua orang yang berbeda, bukan satu orang yang menjadi

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan tidak sah hukumnya.

1) Syarat ijab dan qabul

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul yaitu:

- a) Seseorang yang melakukan ijab dan qabul sudah baligh dan berakal. Baligh dan berakal maksudnya pihak yang melakukan akad sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang baik.
- b) Qabul sesuai dengan ijab artinya dalam jual beli qabul harus sesuai dengan ijab yang sudah disepakati di awal, contohnya saya menjual motor ini dengan harga 4 juta, kemudian pembeli menjawab “saya beli motor ini dengan harga 4 juta”.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya dalam jual beli kedua pihak melakukan ijab qabul di tempat yang sama.

2) Syarat barang yang dijual belikan (*ma'qud 'alaih*)

Adapun syarat-syarat barang yang dijual belikan antara lain :

- a) Barang yang diperjual belikan harus suci, barang yang najis seperti bangkai, babi, khamar dan lain sebagainya dilarang.
- b) Adanya barang yang diperjual belikan tidak samar keberadaanya, tetapi jika barang yang dijual belikan belum ada maka pihak penjual haru menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut.

- c) Barang yang dijual belikan harus memiliki manfaat bagi manusia tentunya tidak mengandung unsur kejahatan.
- d) Barang yang dijual belikan merupakan hak milik dari penjual secara penuh atau milik orang lain dengan kekuasaan di atas penjual.
- e) Barang boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau diserahkan setelah akad sesuai dengan kesepakatan di akad.

3) Syarat nilai tukar atau harga barang diantaranya :

- a) Jumlah harga barang yang dijual belikan sudah disepakati oleh kedua belah pihak
- b) Harga barang boleh dibayarkan pada saat akad
- c) Jika jual beli yang dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar maka barang yang ditukarkan menjadi nilai tukar, dan bukan termasuk barang yang diharamkan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, dari segi hukum jual beli ada tiga macam yaitu :

- a. Jual beli yang sah merupakan jual beli yang sudah memenuhi ketentuan syara termasuk sudah memenuhi syarat dan rukunnya, syarat jual beli antara lain; barang yang diperjual belikan suci, bermanfaat bagi pembeli, barang yang dijual belikan milik penjual, bisa di serahkan, dan diketahui keadaanya.

b. Jual beli batal, jual beli yang batal merupakan jual beli yang tidak sah karena belum memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli yang ada sehingga jual beli tersebut menjadi fasid atau rusak. Menurut jumhur ulama batal dan rusak memiliki makna yang sama, dan ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

1) Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan), ma'qud alaih merupakan harta yang dijadikan sebagai alat tukar dalam jual beli (orang yang berakad) biasanya disebut mabi' atau barang jualan, dan harga. Diantaranya ; jual beli benda yang tidak ada wujudnya karena dikawatirkan tidak ada, jual beli yang mana barang yang dijual belikan tidak dapat diserahkan, jual beli gharar, jual beli benda najis atau jual beli benda yang terkena najis, dan jual beli yang barangnya tidak ada ditempat akad atau ghaib dalam arti tidak dapat dilihat.

2) Terlarang sebab syara' diantaranya ; jual beli riba, jual beli barang yang najis dan tidak memiliki manfaat seperti arak, bangkai, dan babi. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, jual beli barang hasil cegatan, jual beli yang dilakukan ketika waktu solat jum'at, jual beli buah anggur yang akan dijadikan khamar, jual beli indukan hewan tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli

barang yang sedang dalam proses tawar menawar dengan pihak lain dan jual beli yang memiliki syarat.<sup>30</sup>

- c. Jual beli barnen adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan di akhir sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Seperti halnya jual beli tempo atau ba'i muajjal, ba'i muajjal merupakan jual beli yang mana barangnya diserahkan pada saat itu dan pembayaran dilakukan dikemudian hari atau pada waktu yang telah disepakati.<sup>31</sup>

#### 5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

- a. Dilarang karena belum memenuhi salah satu rukun dan syarat, jual beli tidak sah jika ada salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, misalnya :

- 1) Jual beli sperma hewan. Sperma sendiri tidak jelas baik buruknya, dan tidak dapat diserahkan artinya sperma tersebut masih bersifat samar sehingga tidak sah untuk diperjual belikan. Namun jika hewan pejanjannya dipinjamkan untuk memperoleh bibit yang bagus tanpa adanya harga maka hal tersebut diperbolehkan.
- 2) Jual beli jual beli yang menggunakan sistem ijon. Jual beli ijon merupakan jual beli sesuatu yang belum jelas barangnya.

<sup>30</sup> Umi Hani, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2021), hlm. 45-47.

<sup>31</sup> Hafasnudin, "Rancang Bangun Pasar Finansial Syariah", *Jurnal : Telaah & Riset Akutansi*, Vol. 1, No. 2, 2008, hlm. 158

Seperti halnya jual beli buah yang masih kecil dipohon, jual beli ikan yang masih ditambah. Jual beli yang menggunakan sistem ijon ini hukumnya tidak sah karena ada kemungkinan salah satu pihak akan dirugikan.

- 3) Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan. Jual beli hewan yang masih dalam kandungan itu tidak sah karena belum jelas keadaan hewan tersebut, apakah lahir dengan selamat atau mati.
- 4) Jual beli barang yang belum diterima. Jual beli barang yang belum ada di tangan karena baru saja dibeli, jual beli seperti ini hukumnya tidak sah karena barang yang dijual belikan belum sepenuhnya milik penjual.

### **B. Kaidah Kaidah Fiqih Dalam Jual Beli**

Seiring dengan berjalannya waktu, manusia memiliki banyak sekali usaha yang berkaitan dengan barang maupun jasa. Disertai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, serta tuntutan masyarakat yang semakin banyak memunculkan transaksi baru yang memerlukan penyelesaiannya dengan menggunakan kaidah kaidah diantaranya:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ إِلَّا بَدَلًا أَوْ دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>32</sup>

<sup>32</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 10.

Kaidah ini menerangkan bahwa dalam bermuamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, contohnya jual beli, sewa menyewa, gadai, keja sama dan lain sebagainya, kecuali yang diharamkan sepertihalnya yang menimbulkan kemudharatan, sesuatu yang mengandung tipuan, perjudian, ketidak pastian, dan yang mengandung riba.

أَلَا صَلُّ فِي الْعَقْدِ رِضًا الْمَتَعَا قَدِّ بِنِ وَتَبِيحُهُ مَا التَّرْمَاهُ بِا لَتَّعَا قُدِّ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan”<sup>33</sup>

Kaidah di atas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kebebasan dan kerelaan. Tidak mengandung unsur paksaan maupun menimbulkan rasa kekecewaan pada satu salah satu pihak, jika transaksi itu terjadi maka tidak sah. Seperti halnya seseorang yang membeli barang tetapi barang tersebut memiliki cacat yang disembunyikan oleh penjual, sehingga pembeli itu merasa kecewa dan dirugikan.

لَا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ

“Tiada seorang pun boleh menggunakan (melakukan transaksi) atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”

Kaidah di atas menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli, barang yang menjadi objek jual beli harus milik si penjual. Namun jika memiliki izin dari pemilik barang maka diperbolehkan.

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

<sup>33</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* . . . 130

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”<sup>34</sup>

Seperti halnya seseorang yang membeli sepeda motor kepada pemiliknya. Apabila salah satu pihak membatalkan jual beli sepeda motor tersebut maka pembeli harus mengembalikan sepeda motor tersebut dan penjual mengembalikan jumlah harga rumah tersebut.

أَلْجَوَازُ الشَّرْءِ عِيٌّ يُنَافِي الضَّمَانَ

“Suatu hal yang dibolehkan oleh syara’ tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi”

Seperti halnya pak Harun menggali sumur di halaman belakang rumahnya sendiri, kemudian ayam peliharaan pak Amin jatuh ke dalam sumur dan ayam tersebut mati. Maka pak Amin tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pak Harun, karena menggali sumur di tempatnya sendiri diperbolehkan oleh syara.

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبَا

“Setiap pinjaman/ hutang dengan menarik manfaat (keuntungan) adalah sama dengan riba”

Kaidah di atas menjelaskan tentang haraman mengambil manfaat maupun keuntungan bagi si pemberi pinjaman dari apa yang telah dipinjamkannya.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مُفْتَضَّاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”<sup>35</sup>

<sup>34</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* . . .134

<sup>35</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* . . . 137



Seperti halnya dalam pegadaian, apabila seseorang menggadaikan emas dengan syarat apabila jika barang gadai tidak ditebus dalam kurun waktu bulan sekian bulan maka si penerima gadai boleh untuk menjualnya.

### **C. Kebebasan Berkontrak**

#### **1. Pengertian kebebasan berkontrak**

kontrak dalam bahasa Inggris adalah contracts. Dalam bahasa Belanda kontrak adalah overeenkomst yang artinya perjanjian. Sedangkan secara umum kontrak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan prestasi. Menurut Michael D. Bayles kontrak ialah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Menurut Van Dunne Kontrak merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan dengan kata sepakat untuk menimbulkan hukum. Dan menurut KUH Perdata Pasal 1313 Indonesia perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana melibatkan dua orang atau lebih mengkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Dalam Black's Law dictionary kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Dan menurut Charles L Knapp dan Nathan M. Crystal kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, namun tidak hanya memberikan kepercayaan namun bersama-sama saling

mengerti untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya. Dengan demikian maka kontrak mengandung unsur-unsur; pihak-pihak yang berkopoten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik dan kewajiban timbal balik.<sup>36</sup>

## 2. Syarat Sahnya Kontrak/Perjanjian

Syarat sahnya kontrak/perjanjian ada 4 yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif, diatur dalam KUHPerduta dalam pasal 1320 yaitu :

### a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan (Toesteming/izin) kedua belah pihak (pasal 1321-1328 KUHPerduta ). Syarat sahnya kontrak/perjanjian yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Dalam perjanjian kata setuju dan sepakat sangatlah penting tanpa adanya kata tersebut atau kata-kata yang memiliki makna yang sama maka kontrak/perjanjian tidak memiliki ikatan bagi pembuatannya. Setuju dan sepakat harus dilakukan dengan penuh kesadaran dinatara kedua belah pihak, yang dapat disampaikan dengan cara lisan maupun tertulis. Suatu kontrak/perjanjian dianggap tidak ada atau cacat apabila :

- 1) Mengandung paksaan (*dwang*) termasuk kedalam tindakan atau ancaman.
- 2) Mengandung penipuan (*bedrog*) contohnya tidak memberitahu adanya kecacatan yang tersembunyi.

---

<sup>36</sup> Anggita Isty Intansari, *Contract Drafting* (Ponorogo : Myria Publisher, 2019), hlm. 4.

3) Mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) artinya salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subjek atau objek perjanjian. Misalnya kekeliruan terhadap subjek disebut *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang, misalnya melakukan perjanjian dengan seorang penjual motor tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan penjual motor, karena memiliki nama yang sama dengan penjual motor tersebut. Adapun kekeliruan terhadap objek atau *error in substansia* atau kekeliruan pada benda, misalnya membeli perhiasan emas dan ketika sudah dibeli ternyata perhiasan emas tersebut palsu.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak (KUHPerdota pasal 1329-1331), kecakapan bertindak adalah kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang cakap dan berwenang dalam melakukan perbuatan hukum termasuk kedalam golongan orang yang sudah dewasa. Dewasa yang dimaksud ialah berusia 21 tahun atau telah menikah. Berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No 1 tahun 1994 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali (*curatele or conservatorship*) samapi berusia 18 tahun.

c. Adanya objek (KUHPerdota pasal 1332-1334)

Dalam suatu kontrak/perjanjian harus memiliki objek tertentu atau harus mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms) yang artinya bahwa apa yang diperjanjikan merupakan hak dan kewajiban para pihak.

d. Adanya kausa yang halal (KUHPerdara pasal 1335-1337)

Syarat sah yang ke empat ialah adanya causa yang halal, jika objek yang digunakan dalam perjanjian berstatus illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan, maupun melanggar hak orang lain maka kontrak perjanjian tersebut menjadi batal. Contohnya seperti membeli sebuah sepeda motor yang dijual si A kepada si B akan tetapi motor yang dijual si A merupakan hasil curian.

3. Bentuk-Bentuk Kontrak/perjanjian

Dalam kontrak/perjanjian terdapat dua bentuk ialah tertulis dan tidak tertulis atau lisan, hal tersebut bersifat mengikat, namun jika memenuhi syarat yang diatur KUHPerdara dalam pasal 1320. Kontrak/perjanjian secara lisan dalam pelaksanaan kurang diminati karena sulit untuk melakukan sebuah pembuktian jika terjadi sengketa. Sedangkan perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang berbentuk akta otentik lebih mudah untuk melakukan pembuktian.<sup>37</sup>

4. Asas-Asas Dalam Penyusunan Kontrak /Perjanjian

Hukum yang benar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dipertegas oleh Adagium Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yakni Ubi

---

<sup>37</sup> Anggita Isty Intansari, *Contract Drafting* (Ponorogo : Myria Publisher, 2019), hlm. 9.

Societas Ibi lus yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukumnya.<sup>38</sup>

Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang melatarbelakangi sesuatu peraturan hukum. Asas hukum tidak lain merupakan kaidah hukum yang konkrit, melainkan latar belakang aturan yang konkrit yang bersifat umum atau abstrak.

a. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang telah mengikat dan melahirkan sebuah kewajiban untuk salah satu pihak dalam perjanjian tersebut setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan isi perjanjian yang bebas namun tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang dimaksud dengan undang-undang ialah peraturan undang-undang yang bersifat memaksa.

c. Acta Pacta Sun Servanda

Asas ini merupakan asas sebagai pengikat dalam suatu perjanjian, yang artinya para pihak yang membuat perjanjian tersebut terikat dalam kesepakatan yang sudah dibuat. Dengan demikian perjanjian yang sudah dibuat akan berlaku sah bagi pembuatnya.

---

<sup>38</sup> Hariyanto, hariyanto. "Risk-Based Business License and Problems Arising After The Job Creation ACT", *Jurnal IUS*, Vol. 10, Edisi 2, 2022. hlm, 345.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik memiliki makna bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berdasarkan itikad baik. Terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itidak baik dapat dibedakan dalam arti subjektif maupun objektif. Dari segi subjektif itikad baik artinya diperlukan sebuah kejujuran, karena kejujuran erat dengan sikap batin seseorang ketika membuat perjanjian. Dari segi objektif harus berdasarkan pada kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian.<sup>39</sup>

e. Asas Kepercayaan

Pihak yang melakukan perjanjian harus saling percaya antara satu sama lain dan yakin bahwa pihak kedua akan memenuhi prestasinya pada perjanjian tersebut. Kepercayaan ialah dasar dari para pihak untuk melakukan perjanjian, tanpa danya kepercayaan dalam perjanjian para pihak tidak mungkin akan menyepakati perjanjian yang mereka buat.

Di dalam asas kepercayaan terdapat prinsip itikad baik. Sehingga dalam hal ini pihak kreditur dan debitur wajib memenuhi isi kontrak perjanjian yang didasari oleh kepercayaan dan kemauan baik. Prinsip ini dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

---

<sup>39</sup> Agung Rio Diputra, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, Jurnal: *Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 , No. 3, 2018, hlm. 553-554.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan yang ada sekarang dan interaksi yang ada di masyarakat sedangkan paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik lapangan secara langsung dimana objek yang diteliti adalah penjual dan pembeli perabotan di Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam melakukan Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut :

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam kualitatif disebut dengan istilah informal, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penjual perabotan rumah tangga, dan pembeli pembeli perabotan yang ada di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan.

##### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ialah sesuatu yang akan diteliti selama kegiatan penelitian. Objek penelitian terdiri dari tiga dasar, yaitu tempat, pelaku,

dan aktivitas yang berinteraksi secara langsung. Objek penelitian ini adalah praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang Kecamatan Patimua.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, bertempat di salah satu rumah warga. Rumah tersebut dijadikan tempat berkumpul antara penjual dan pembeli perabotan untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran *barnen*.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>40</sup> Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berisikan keterangan-keterangan dari pihak yang bersangkutan. Dalam Penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen*, data yang digunakan dalam Penelitian ini diambil langsung dari narasumber melalui wawancara kepada penjual dan pembeli perabotan di Desa Cinyawang, Kecamatan patimuan.

---

<sup>40</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 254.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tertulis yang bukan merupakan data primer namun namun data skunder melengkap data sumber yang pertama. Data skunder dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* perspektif kebebasan berkontrak.

### E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah landasan yang dijadikan sebagai tumpuan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan fikih muamalah yang menjelaskan secara detail tentang hukum-hukum islam dalam melakukan perjanjian jual beli dan sebagai tumpuan praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen*.

### F. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dimana peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber yang terkait dengan objek penelitian.<sup>41</sup>

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Para ilmuan hanya dapat berkerja

---

<sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Kualitatif Dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2016), hlm. 224.

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode observasi merupakan salah satu teknik atau tatacara mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu, masyarakat Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan yang melakukan transaksi jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen*, dan mengamati bagaimana transaksi jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* yang terjadi.

## 2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Wawancara adalah pertemuan dua orang yang memiliki tujuan tertentu untuk bertukar informasi dan inspirasi melalui tanya jawab, sehingga dapat memperoleh data yang akurat.<sup>42</sup>

Dalam Penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada dua orang penjual perabotan yaitu Bapak Nino dan Bapak Hendra, serta lima orang pembeli yang melakukan transaksi jual beli perabotan, diantaranya Ibu Cumpli, Ibu Martini, Ibu Surip, Ibu Tania dan Ibu Wagi. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pertanyaan secara lisan kepada informan mengenai jual beli perabotan dengan

---

<sup>42</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2022), hlm. 231.

sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang. Dalam Penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-struktur.

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil informasi dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode penentuan sampel dengan cara memilih sampel dari populasi yang ada dengan pertimbangan tertentu.<sup>43</sup> Oleh sebab itu peneliti hanya mengambil beberapa informan yaitu penjual dan pembeli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode ke dua dalam pengumpulan untuk memperkuat data yang telah diperoleh, kebenaran data atau informasi yang terkumpul dari bahan-bahan dokumentasi yang terdapat dilapangan dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengecek keabsahan data. Dokumentasi yang diperoleh dalam Penelitian berupa foto dari observasi dan pelaksanaan wawancara ketika melakukan Penelitian di Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan.

## G. Metode Analisis Data

Data ini diperoleh menggunakan metode deduktif yang berkaitan dengan kenyataan umum. Atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan diolah

---

<sup>43</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi : CV Jejak, 2017), hlm. 94.

dan disistematisikan sesuai dengan urutan permasalahan yang ada dan dilakukan analisis. Analisis data merupakan proses mencari dan Menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data jual beli perabotan dengan sistem pembayaran barnen dan menganalisis data yang diperoleh dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber. Dari data yang diperoleh kemudian peneliti akan menganalisis terkait jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* yang dilakukan di Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan dengan menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut.<sup>44</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih hal-hal yang pokok, merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.<sup>45</sup>

Dalam Penelitian ini reduksi data merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan penjual dan pembeli perabotan. Dan tahapan yang dilakukan dalam mereduksi data ini adalah dengan cara merekam dan

---

<sup>44</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 335- 345.

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2022), hlm. 247.

mencatat hasil wawancara antara peneliti dan narasumber tentang jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* yang terjadi di Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan.

## 2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data dalam Penelitian kualitatif ini dapat berbentuk bagan, uraian singkat atau sejenisnya. Penyajian data yang sering dilakukan dalam Penelitian kualitatif ini biasanya berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, selain teks naratif penyajian data ini juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja serta bagan. Hal tersebut dapat memberikan informasi yang tersusun sehingga mudah untuk dipahami sehingga peneliti mengetahui apakah data yang diperoleh sudah tepat atau diperlukannya analisis kembali.

Penyajian data dalam Penelitian ini, menerangkan bagaimana proses atau praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan. Dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber yang disampaikan dalam bentuk kata-kata yang tersusun untuk menjadi sebuah paragraf yang tersedia dengan baik.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya setelah melakukan analisis data penulis harus melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan. Diawali dengan pengumpulan data mencari arti benda-benda mencatat keteraturan polah-pola dalam

pencatatan teori, alur sebab akibat. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan sebagai temuan baru yang belum ada sebelumnya.<sup>46</sup>

Penarikan kesimpulan dalam Penelitian ini merupakan tahap akhir pendalam data hasil Penelitian yang terkait dengan jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan.



---

<sup>46</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 444.

## **BAB IV**

### **ANALISIS JUAL BELI PERABOTAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BARNEN DESA CINYAWANG KECAMATAN PATIMUAN KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF KEBEBASAN BERKONTRAK**

#### **A. Gambaran Wilayah Desa Cinyawang**

##### **1. Sejarah singkat Desa Cinyawang**

Ada sebuah Desa Di Sebelah selatan Kecamatan Kedungreja yang berbatasan dengan wilayah Jawa Barat, lebih tepatnya sebelah timur sungai citandui adalah Desa Patimuan. Penduduk Desa Patimuan mayoritas suku sunda dan sudah ada sebelum kemerdekaan terbukti pada tahun 1966 Desa Patimuan telah dipimpin oleh enam kepala Desa diantaranya: Bapak Cadiwangsa, Bapak Harjosuwito, Bapak Sanasri, Bapak Alimurja, Bapak Karyopugal dan yang ke enam Bapak Surjono. Di tahun 1980 Desa Patimuan menyelenggarakan Setral Desa (LPJ) namun karena saking luasnya Desa Patimuan tidak memenuhi forum, apalagi setelah hujan dan kondisi jalan yang belum sebagus sekarang menjadi salah satu faktor gagalnya rapat. Dan saat itu juga ketiga kadus Desa Patimuan menghadap kepada Bapak Sujono yang saat itu menjadi kepala Desa Patimuan, dalam pertemuan ini para kadus mengusulkan bagaimana kalao Desa Patimuan dipecah saja. Dan rupa-rupanya Bapak Surjono selaku Kepala Desa setuju dengan usulan tersebut.

Pada tahun 1981 usulan dipecahnya Desa Patimuan dibawa dalam rapat rebug Desa, dan para peserta rapat setuju terkait dipecahnya Desa Patimuan kemudian kepala Desa mengajukan permohonan tentang pemecahan Desa

kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah yang berisi permohonan supaya dilengkapi persyaratannya antara lain: Batas-batas Desa Pemecahan, jumlah penduduk, sarana dan prasarana diantaranya: Pasar Desa, Lapangan olahraga, Masjid atau Mushola, dan sekolah. Ketika semuanya sudah terpenuhi, ditahun 1984 pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk Wilayah Banyumas mengesahkan pemecahan Desa Patimuan yang bertepatan pada tanggal 2 April di hari Kamis Wage tahun 1984 dan bertempat di Balai Desa Bantarsari.

Adapun yang dikukuhkan untuk menjadi pejabat Kepala Desa pemecahan antarlain: Bapak Marsono PJS Desa Rawaapu, Bapak Kastareja PJS Desa Sidamukti, Bapak E.Kartadireja PJS Desa Purwodadi, Bapak R. Madsowarto PJS Desa Cinyawang dan Bapak W. Abujamroh PJS Desa Bulupayung. Selang beberapa waktu yang singkat Bapak R. Madsowarto selaku kepala Desa Cinyawang membuat susunan perangkat Desa di kantor Desa maupun di Dusun-dusun antara lain: Bapak Gunawan sebagai sekdes, Bapak Handoyo sebagai kaur pemerintahan, Bapak Martoyo sebagai akur pembangunan, Bapak Suropto HS sebagai kaur umum, bapak Mohamad Sajadi sebagai kaur kesra, Bapak K. Dulah Masum sebagai kaur keuangan dan Bapak Sukidi sebagai SKD.

## 2. Keadaan Demografi

Desa Cinyawang terletak di kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Yang memiliki luas desa 510,000000. Sebelah utara berbatasan dengan desa Tambakreja/ Sidanegara, sebelah selatan berbatasan dengan desa Patimuan,



sebelah timur berbatasan dengan desa Bulupayung, dan di sebelah barat berbatasan dengan desa Patimuan.

### 3. Tingkat Pendidikan Di Desa Cinyawang

Adapun tingkat Pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di Desa Cinyawang dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang, baik bersifat fisik maupun mental, sehingga didirikanlah sekolah umum maupun sekolah agama di seluruh tanah air, tidak ketinggalan pula desa Cinyawang Kecamatan Patimuan. Untuk peningkatan mutu pelayanan di bidang Pendidikan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih dibutuhkan sarana-sarana keterampilan lainnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table beriku :

**Tabel 4.1**  
**Tabel Tingkat Pendidikan**

NO	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tamat SMP/ sederajat	831	744	1.575
2.	Tamat SMA/ sederajat	499	368	867
3.	Tamat D-1/ sederajat	19	15	28
4.	Jumlah Total	1.343	1.127	2.470

*Sumber:* Data dari kantor kepala desa Cinyawang 2022

### 4. Kondisi Perekonomian Desa Cinyawang

Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat daerah itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat Pendidikan tinggi cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Namun tidak hanya

Pendidikan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat. Khususnya Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan dengan kondisi alam yang sangat mendukung guna pertanian sehingga masyarakat cenderung untuk bertani.

Selain dari pada itu satu sisi pokok yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan Desa Cinyawang pada yang akan datang adalah jenis mata pencaharian yang mendukung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table beriku :

**Tabel 4.2**  
**Tabel Kondisi Perekonomian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	2540
2.	Nelayan	37
3.	Buruh	318
4.	Tukang Kayu	69
5.	Sopir	21
6.	Tukang Jahit	53
7.	Tidak memiliki mata pencaharian tetap	1516

*Sumber:* Data dari kantor kepala desa Cinyawang 2022

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat Desa Cinyawang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

a. Petani

penduduk Desa Cinyawang yang berkerja sebagai petani sebanyak 2540 jiwa. Potensi pertanian di Desa Cinyawang sudah memadai dan

jenis pertanian yang ditekuni oleh masyarakat setempat yaitu : padi, sayur mayur, dan buah-buahan

b. Nelayan

Penduduk Desa Cinyawang menjadi nelayan yaitu sejumlah 37 orang. Nelayan ini biasanya mencari ikan di wilayah Pangandaran.

c. Buruh

Penduduk Desa Cinyawang yang menjadi buruh sejumlah 318 orang. Buruh yang dimaksud adalah masyarakat yang baik perseorangan maupun kelompok berkerja pada suatu perusahaan. Dan termasuk yang menjadi buruh pasar mapun buruh tani, yang dimaksud buruh pasar yaitu orang yang menjadi kuli pengangkat dan tukang bersih-bersih di pasar. Sedangkan yang dimaksud buruh tani adalah orang yang membantu memetik padi ketika panen tiba dengan imbalan padi yang dipanen tersebut.

d. Tukang Kayu

Penduduk Desa Cinyawang yang menjadi tukang kayu sejumlah 69 orang. Tukang kayu yang dimaksud adalah seseorang yang berkerja sebagai pembuat kursi, meja, lemari pintu dan lain sebagainya yang terbuat dari kayu.

e. Sopir

Penduduk Desa Cinyawang yang menjadi sopir sejumlah 21 orang. Sopir yang dimaksud adalah sopir travel, sopir truk.

f. Tukang Jahit

Penduduk Desa Cinyawang yang berkerja sebagai penjahit ada 58 jiwa.

Penjahit yang dimaksud adalah seseorang yang berkerja sebagai penjahit baju, celana, rok, gamis, dan bahkan penjahit Borongan.

g. Tidak Memiliki Mata Pencaharian Tetap

Penduduk Desa Cinyawang yang tidak memiliki mata pencaharian tetap ada 1516 orang. Yang dimaksud tidak memiliki mata pencaharian tetap di sini adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tidak menentu terkadang ia menjadi buruh pasar dan terkadang ia menjadi buruh tani mapun sebagai tukang bangunan.

**B. Praktik Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran *Barnen* di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap**

Jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Desa Cinyawang. Yang mana di Desa Cinyawang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani yang pendapatan perbulannya tidak menentu namun mereka memiliki banyak kebutuhan yang ingin dipenuhi tetapi karena keterbatasan ekonomi mereka tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dengan keadaan tersebut dapat menjadi peluang bagi penjual perabotan untuk menawarkan barang dagangannya yang berupa perabotan rumah tangga dengan sistem pembayaran *barnen*.<sup>47</sup> *Barnen* merupakan singkatan dalam bahasa jawa yaitu *bar* panen yang artinya setelah panen, maksudnya penjual menawarkan perabotan dengan pembayaran yang

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Nino pada tanggal 21 Maret 2023

dilakukan setelah panen tiba. Dengan adanya jual beli tersebut masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhannya karena tidak harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk mendapatkan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada penjual dan pembeli yang melakukan jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* bahwa jual beli tersebut sangat membantu mereka apalagi untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang hanya mengandalkan hasil panen, serta memiliki uang banyak setelah panen tiba dan tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Yang mana penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar walaupun dalam jangka waktu yang lama dan pembeli bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu.

Dari hasil wawancara dengan bapak Nino selaku penjual perabotan, beliau mengatakan bahwa :

“jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* banyak diminati dan diterima oleh masyarakat Desa Cinyawang peminatnya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Saya sudah lama melakukan pekerjaan ini kurang lebih 18 tahun lamanya, saya menawarkan barang dagangan saya secara langsung kepada masyarakat dengan cara datang ke salah satu rumah warga dan nantinya warga yang berminat akan menghampiri. Tentunya dalam jual beli ini saya merasakan banyak keuntungan dari jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* ini. Pembayarannya sendiri atau akadnya menggunakan jatuh tempo tanpa uang muka dan cicilan, jadi dibayarkan lunas setelah panen tiba, jangka waktu dari penerimaan barang dan pembayaran barang kurang lebih 3 bulan atau dari musim tanam padi sampe setelah panen. Saya sendiri datang ketika musim tanam sekaligus membawa barang dagangan saya, dan kembali lagi setelah panen untuk menarik uang pembayaran.”

Dan wawancara selanjutnya dengan Bapak Nino mengenai barang yang diinginkan oleh pembeli

“jika ada pembeli yang menginginkan barang yang tidak saya bawa, pembeli dapat memesan terlebih dahulu, dan nanti saya akan kembalikan untuk membawa barang pesannya dilain hari. Tetapi jika barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan bisa ditukar.”<sup>48</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Hendra selaku penjual perabotan, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* saya menggunakan sistem pembayaran angsuran namun jika ada yang ingin membayar secara tunai diawal tidak papa. Jadi dalam sistem pembayaran perabotan *barnen* ini saya menggunakan dua sistem pembayaran yaitu angsuran dan tunai. Pembeli dapat mengangsur pembiayaan kurang lebih dua puluh empat kali, atau satu minggu dua kali angsuran selama tiga bulan lamanya. Besarnya uang yang harus dibayarkan perminggunya tidak menentu tergantung harga barang yang ditawarkan oleh penjual. Dalam jual beli perabotan yang saya lakukan ini saya tidak meminta uang muka terlebih dahulu, saya juga menyediakan barang yang diperlukan oleh pembeli, jika saya tidak membawa barang yang diinginkan oleh pembeli, pembeli bisa pesan terlebih dahulu, dan saya akan membawakannya minggu selanjutnya”.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada saat penelitian dengan beberapa pembeli perabotan yang menggunakan sistem pembayaran *barnen* yang ada di Desa Cinyawang. Ibu Surip merupakan salah satu pembeli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* yang berprofesi sebagai petani dan ibu rumah tangga, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya, jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* ini sangat membantu saya untuk mendapatkan barang yang saya butuhkan. karena saya bisa mendapatkan barang yang saya inginkan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu, dan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Nino pada tanggal 21 Maret 2023

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra pada tanggal 19 Juli 2023

tidak ada DP di awal pengambilan barang, saya mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan saya jadi saya sangat tertarik dan sudah beberapa kali membeli perabotan dengan sistem pembayaran barnen.”<sup>50</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Martini, Ibu Martini ini berprofesi sebagai petani. Beliau berpendapat bahwa :

“Menurut saya pembayaran barnen dalam jual beli perabotan sangat membantu saya. Apalagi saya hanya berkerja sebagai petani dan hanya mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan. Saya mendapatkan uang yang lumayan ketika setelah panen setahun dua kali itupun kalau hasil panennya bagus dan harga padi tinggi. Oleh karena itu dengan adanya pembayaran barnen dalam jual beli perabotan saya dapat memiliki barang yang saya mau tanpa membayar terlebih dahulu, tapi sayangnya dalam transaksi ini pembayaran tidak bisa di cicil, jadi kalo saya mau mencicil tidak bisa, karena saya takut jika hasil panen kurang bagus saya tidak bisa membayar barang yang saya ambil.”<sup>51</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Wagi, Ibu Wagi ini berprofesi sebagai petani, berpendapat bahwa:

“Menurut saya, adanya jual beli perabotan dengan menggunakan sistem barnen sangat diminati masyarakat di sini salah satunya saya. Saya sudah beberapa kali mengambil barang salah satunya payung dan rantang. Jadi saya dapat mengambil barang tanpa memberikan uang terlebih dahulu melainkan membayarnya setelah panen, dan menurut saya itu cocok dengan saya yang berprofesi sebagai petani dan tentunya memiliki uang setelah panen, walaupun harga jualnya lebih tinggi tapi tidak papa.”<sup>52</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Cumpli, menurut pendapat Ibu Cumpli tentang pembayaran barnen ialah :

“Menurut saya, sistem pembayaran barnen sangat membantu dalam mendapatkan barang yang saya butuhkan dan saya juga beberapa kali mengambil barang dengan sistem pembayaran barnen, namun saya ga berlangganan karena menurut saya sistem

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Surip pada tanggal 21 Maret 2023

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Martini pada tanggal 20 Maret 2023

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Wagi pada tanggal 19 Maret 2023

pembayaran barnen ini memberatkan saya, apalagi dalam pembayaran tidak boleh dicicil ataupun dibayar langsung secara tunai. Jadi untuk saya yang berprofesi sebagai petani merasa keberatan karena saya tidak tau hasil panen yang akan datang seperti apa, bagus atau tidak. Jadi saya hanya mengambil beberapa kali saja setelah itu saya tidak pernah membelinya lagi.”<sup>53</sup>

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Tania. Ibu Tania berprofesi sebagai pegawai salon di daerah Desa Cinyawang. Beliau berpendapat tentang jual beli perabotan dengan sistem pembayaran barnen yaitu :

“Menurut pendapat saya sistem pembayaran barnen dalam jual beli perabotan yang ada di sini sedikit membantu saya dalam mendapatkan barang yang saya mau tanpa mengelurakan uang terlebih dahulu. Saya pernah beberapa kali mengambil barang dengan sistem pembayaran barnen ini, cukup membantu saya walaupun harga yang ditawarkan lebih mahal ketimbang harga pasaran pada umumnya walaupun seperti itu sama terkadang tetap mengambil barang dengan sistem pembayaran seperti itu, namun ada yang memberatkan bagi saya yaitu tidak diperbolehkan untuk membayar secara tunai di awal ataupun mencicil pembiayaan, menurut saya itu sangat berat apalagi saya hanya pegawai salon dan hasil dari padipun belum tentu.”<sup>54</sup>

Sistem pembayaran yang ditawarkan dalam jual beli perabotan ini adalah sistem pembayaran berjangka yaitu *barnen*. Barnen merupakan pembayaran yang dilakukan setelah panen padi selesai, tentunya sistem pembayaran ini disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pembayaran dilakukan setelah panen tanpa adanya uang muka diawal dan tanpa adanya cicilan. Namun peraturan tersebut disetujui oleh pembeli yang mana dalam pembayaran barnen tidak bisa mencicil maupun dibayar langsung dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Cumpli pada tanggal 19 Maret 2023

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Tina pada tanggal 19 Maret 2023



**C. Analisis Praktik Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran *Barnen* di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Perspektif Kebebasan Berkontrak**

Jual beli merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dalam transaksi jual beli juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak sah dalam *syara'*, oleh sebab itu rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan hukumnya sah. Maupun dalam syarat sahnya kontrak/perjanjian dalam kebebasan berkontrak seperti yang sudah dijelaskan dalam landasan teori dalam bab II yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Sahnya suatu kontrak/perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Dalam sebuah perjanjian kata setuju dan sepakat sangatlah penting maupun kata-kata yang memiliki makna yang sama, tanpa adanya kata tersebut kontrak/perjanjian tidak memiliki ikatan bagi pembuatnya. Sepakat dan setuju tentunya dilakukan dengan penuh kesadaran, disampaikan secara lisan maupun tertulis. Suatu kontrak/perjanjian dianggap tidak ada atau cacat apabila (1) mengandung unsur paksaan, (2) mengandung penipuan, (3) mengandung kekhilafan.

Jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* yang terjadi di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan, dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli perabotan. Namun dalam sistem pembayarannya penjual mengharuskan pembeli untuk melakukan pembayaran setelah

panen, padahal dalam setiap kontrak/perjanjian setiap orang memiliki hak dengan siapa ia membuat perjanjian, isi perjanjian dan termasuk bagaimana sistem pembayarannya.

## 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum ialah seseorang yang cakap dan berwenang dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang sudah dewasa. Dewasa yang dimaksud ialah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Pelaku jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang ialah Ibu rumah tangga yang tentunya sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

## 3. Adanya objek

Dalam suatu kontrak/perjanjian harus memiliki objek. objek dalam jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* yang terjadi di Desa Cinyawang Kecamatan patimuan ialah perabotan rumah tangga seperti, peralatan masak, karpet, dan lain sebagainya.

## 4. Adanya klausa yang halal

Klausa yang halal ialah objek yang digunakan dalam perjanjian tidak berstatus illegal atau bertentangan dengan kesusilaan. Yang menjadi objek jula beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang bukan merupakan barang illegal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Dalam jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan harga perabotan yang dijual belikan

ditentukan oleh pihak penjual. Pada saat ijab dan qabul pedagang memberikan harga perabotan sesuai dengan jenis perabotannya. Namun dalam jual beli perabotan ini pembayaran tidak membolehkan pembayaran di awal atau pada saat akad, penjual mengharuskan pembeli untuk membayar di akhir yaitu ketika tempo tepatnya setelah panen tiba dalam hal ini terdapat unsur pemaksaan, dimana penjual memaksa pembeli untuk membayar di akhir.

Dalam melakukan perjanjian setiap orang berhak untuk menentukan isi perjanjian dan macam apapun asalkan tidak dilanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia kebebasan berkontrak bersumber dari kebebasan individu oleh sebab itu titik tolaknya kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kebebasan untuk berkontak, asas konsensualisme yang berlaku menurut hukum perjanjian Indonesia menetapkan adanya asas kebebasan berkontrak salah satu pihak yang membuat perjanjian tanpa kesepakatan maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan, orang tidak ada paksaan untuk memberikan kesepakatannya. asas kesepakatan atau yang disebut dengan contradiction interminis. Namun jika terjadi paksaan karena tidak adanya kesepakatan itu merupakan pilihan. Jadi sikap, tolakan yang berakibat pada perjanjian atau kesepakatan yang tidak terlaksana. Dalam pasal 1320 ayat (1) bahwa perjanjian atau kontrak dikatakan belum sah apabila

tidak ada kesepakatan para pihak. Dan hukum nya sah apabila, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>55</sup> Dan apabila pihak pembeli rela dan tidak merasa adanya paksaan di dalamnya maka jual beli tersebut dibenarkan dengan alasan adanya unsur sukarela antara penjual dan pembeli.<sup>56</sup>

Terkait tentang pembiayaan jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang atau pembayaran di akhir setelah panen bukan menjadi masalah bagi pembeli perabotan. Namun dengan kesepakatan bersama, didasari suka sama suka antara penjual dan pembeli dan keridoan walapun sistem pembayaran ditentukan oleh penjual, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yaitu :

الأصل في العقد رضا المتعاقدين وتبجته ما التزمه بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”

كل شرط كان من مقتضاه فهو جائز

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan”

Namun dalam jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* yang terjadi di Desa Cinyawang Kecamatan patimuan mengandung unsur

---

<sup>55</sup> Sukardi, “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal : Al-Maslahah*, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 410.

<sup>56</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, *Jurnal : Riset Akutansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 203.

paksaan dari pihak penjual dalam pembayarannya, yang mana sistem pembayarannya ditentukan oleh penjual dan tidak ada pilihan untuk pembeli mau menggunakan sistem pembayaran seperti apa, dengan kata lain penjual mensyaratkan pembayaran dilakukan setelah panen tiba. Namun dalam hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pembeli dan pembeli melakukan jual beli tersebut didasari suka sama suka, kerelaan antara kedua belah pihak, dan disepakati oleh kedua belah pihak.

#### **D. Hukum Islam Dalam Jual Beli Perabotan Dengan Sistem Pembayaran *Barnen***

Dalam hukum Islam semua jual beli diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* memiliki dampak positif karena dapat dianggap dapat membantu mencukupi kebutuhan manusia.

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya selama kegiatan tersebut tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah dan prinsip muamalah lainnya yaitu harus halal bukan termasuk barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah, dalam jual beli tidak dibenarkan untuk menjual belikan dalam melakukan tindakan haram. Islam telah mengatur sejumlah barang yang halal dan yang tidak halal, disini manusia dihadapkan pada pilihan

untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui rukun dan syarat jual beli diantaranya:

1. Orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli biasanya digolongkan sebagai orang yang berakad. Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut: a) keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat tersebut maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berfikir dengan sehat menurut jumhur ulama tidak sah. b) keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Oleh sebab itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.

Ulama berpendapat terkait orang yang melakukan akad yaitu harus mumayyiz, tidak dilarang untuk membelanjakan harta baik hartanya sendiri maupun harta orang lain, dan tidak ada paksaan ketika melakukan akad jual beli. Orang yang berakad dalam Praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran barnen di Desa Cinyawang ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam praktik jual beli perabotan ini orang yang melakukan akad jual beli kebanyakan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga dan pastinya mereka sudah baligh dan berakal. Dan tentunya pihak penjual pun sudah baligh dan berakal.

## 2. Adanya ijab dan qabul atau sighthat

Ijab dari segi bahasa berarti “perkataan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

Ijab dan qabul dilakukan menggunakan bahasa yang biasa dipahami oleh masyarakat, jika ijab dan qabul tidak sesuai maka hukum jual beli tidak sah. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis artinya ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat tidak terpisah. Dalam ijab dan qabul ada kesepakatan terkait barang yang dijual belikan, jenis barang, macam-macam barang, sifat barang, harga barang dan sistem pembayaran.

Sedangkan yang terjadi di Desa Cinyawang terkait ijab dan qabul dalam jual beli perabotan dengan cara lisan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa ijab qabul dilakukan di salah satu rumah warga dan dalam ijab qabul tersebut penjual menawarkan barang dagangannya dari segi sifat, jenis, macam-macam barang yang dibawa, harga barang yang sudah ditentukan penjual dan sistem pembayarannya. Dalam sistem pembayarannya penjual menggunakan sistem pembayaran berjangka kurang lebih tiga bulan atau barmen, yang mana penjual tidak meminta uang muka, tetapi penjual tidak menerima pembiayaan kredit melainkan harus tempo pada waktu yang telah ditentukan dan penjual akan kembali untuk menarik pembiayaan pada saat

tempo. Namun ketentuan itu disepakati oleh pembeli terkait harga dan waktu pembayaran. Dengan semikian ijab dan qabul yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

### 3. Barang yang dijual belikan

Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam objek jual beli. Dalam jual beli barang yang dijual belikan harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan diantaranya :

- a. Adanya barang yang dijual belikan artinya barang yang dijual belikan nyata adanya tidak samar. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad, karena itu ikan di air (kolam) tidak boleh diperjual belikan karena tidak dapat diserahkan dan mengandung ketidakpastian. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu : a) menyempurnakan takaran. b) memindahkan dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui keberadaannya secara terperinci contohnya benda yang dikemas. c) kembali kepada urf. d) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikat.
- b. Suci barangnya, maksudnya bukan termasuk kedalam barang yang najis
- c. Barang yang dijual belikan memiliki manfaat



d. Barang yang dijual belikan merupakan hak milik si penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah, benda tersebut dianggap sebagai milik si penjual apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Proses jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*. Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa izin darinya.


Perabotan yang dijual belikan di Desa Cinyawang merupakan perabotan pada umumnya yang berupa alat kebutuhan rumah tangga. Pihak penjual membawa barang dagangannya ketika ijab dan qabul dilakukan namun jika barang yang diinginkan pembeli tidak ada, pembeli dapat memesan terlebih dahulu. Perabotan yang dijualnya pun bersifat suci, tentunya perabotan tersebut memiliki manfaat bagi pembeli dan perabotan yang dijual belikan merupakan milik sipenjual. Sehingga perabotan yang dijual belikan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

#### 4. Memiliki nilai tukar dan kejelasan harga barang

Dalam jual beli barang yang dijual belikan harus memiliki nilai tukar, dengan syarat sebagai berikut :

- a) Jumlah harga barang yang dijual belikan sudah disepakati oleh kedua belah pihak
- b) Harga barang boleh dibayarkan pada saat akad
- c) Jika jual beli yang dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar maka barang yang ditukarkan menjadi nilai tukar, dan bukan termasuk barang yang diharamkan.

Praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* terdapat ketidak suaian yaitu pada sistem pembayarannya, yang mana penjual mengharuskan pembeli untuk melakukan transaksi setelah panen. Tidak boleh dibayar lunas di awal maupun dicicil, dengan kata lain adanya unsur paksaan dalam jual beli *barnen* tersebut, seperti yang dijelaskan di atas bahwa harga barang boleh dibayarkan pada saat akad, namun yang terjadi pada pembiayaan perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* tidak membolehkan pembayaran saat akad. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pihak pembeli, dengan sistem pembayaran tersebut pembeli merasa terbantu karena dapat memiliki barang terlebih dahulu dan membayarnya setelah panen, dan didasari kerelaan antara kedua belah pihak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan Praktik jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan hukum sah dan boleh. Syarat sahnya kontrak perjanjian, pertama adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kedua kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, ketiga adanya objek, keempat adanya klausa yang halal. Dalam asas konsensualisme dijelaskan bahwa pihak yang membuat perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi adanya sebuah kesepakatan dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum Islam jual beli perabotan dengan sistem pembayaran *barnen* hukumnya sah. Dalam hukum Islam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang dilarang dalam al-quran dan sunah karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya sighat, barang yang dijual belikan suci, adanya unsur kerelaan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Bersadarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan sudah disimpulkan bahwa jual beli perabotan dengan sistem pembayaran barnen yang terjadi di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan hukumnya sah dan boleh dilakukan. Karena sudah memenuhi syarat rukun dalam jual beli walaupun terdapat unsur paksaan dalam pembayaran namun pihak pembeli dengan sukarela melakukan jual beli tersebut, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Memberikan kebebasan kepada pembeli dalam melakukan pembayaran, entah itu menggunakan cash, kredit maupun barnen.
2. Dan bagi pihak pembeli sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih transaksi jual beli, agar tidak menjadikan beban tersendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti Rika, “Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)”. *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Azizah Mabaroh, dan Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*”, *Supermasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Azzm Aziz Muhammad Abdullah, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Basyir Azhar Ahmad, *Azaz-azah Hukum Mu’amalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, UII, 1993.
- Choiriyah Siti, *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* Surakarta : CDAQ, 2009.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* Jakarta : Kencana, 2005.
- Diputra Rio Agung, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis” , *Jurnal: Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 , No. 3, 2018.
- Elfiani, *Pengantar Hukum Perjanjian Bukittinggi*: IAIN Bukittinggi, 2015.
- Ghazali Abdul Rahman Abdul, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2004.
- Hafasnudin, “Rancang Bangun Pasar Finansial Syariah”, *Jurnal : Telaah & Riset Akutansi*, Vol. 1, No. 2, 2008.
- Hani Umi, *Fiqh Muamalah Banjarmasin* : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2021.
- Hariyanto, Hariyanto. “*Risk-Based Business Lincense and Problems Arising After The Job Creation ACT*”, *Jurnal IUS*, Vol. 10, Edisi 2, 2022.
- Harun, *Fiqh Muamalah* Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hermansyah Nanang, “Paksaan (Dwang/Duress) Menurut Civil Law (KUHP Perdata Indonesia) Dan Common Law Sytem (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 9, no. 1, 2021.
- Huda Qamarul, *Fiqih Muamalah* Yogyakarta : Teras, 2011.
- Intansari Isty Anggita, *Contract Drafting* Ponorogo : Myria Publisher, 2019.
- Mardani, *Fiqih Eknomi Syariah: Fiqih Muamalah* Jakarta : Kencana, 2012.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* Jakarta : Kencana, 2013.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* Sukabumi : CV Jejak, 2017.
- Mujiatun Siti, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, *Jurnal : Riset Akutansi Dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Per, 2016.
- Nurjanah Linda Ayu Linda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara *Supplier* Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan (Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Sarwat Ahmad, *Fiqih Jual-Beli* Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung : Alfabeta, 2022.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* Bandung : Alfabeta, 2022.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suhartini, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak)”. *Skripsi* tidak diterbitkan Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020.

Sukardi, “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal : Al-Maslahah*, Vol. 12, No. 2, 2016.

Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: IDEA Press, 2013.

Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah Bandung* : Pustaka Setia, 2001.

Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Karima Shelila Minanti, “Konsekuensi Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh”, *Jurnal : De Jure*, Vol. 13, No. 1, 2021.

Yusuf Muhammad abdulloh, Faishal Agil Al Munawar, “Jua Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal : Of Islamic Busniness Law*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Wawancara dengan Bapak Nino pada tanggal 21 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Hendra pada tanggal 19 Juli 2023

Wawancara dengan Ibu Cumpli pada tanggal 19 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Martini pada tanggal 20 Maret 2023

Wawancara dengan ibu Rinah pada tanggal 2 September 2022

Wawancara dengan Ibu Surip pada tanggal 21 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Tina pada tanggal 19 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Wagi pada tanggal 19 Maret 20



## LAMPIRAN

Wawancara dengan bapak Nino (penjual Perabotan)



Wawancara dengan Ibu surip



Wawancara dengan Martini



Wawancara dengan Ibu Wagi



Wawancara dengan Ibu cumpli





## Wawancara dengan Ibu Rinah



Foto bersama Pak Saryanto meminta izin riset



## DAFTAR PERTANYAAN

### Pertanyaan Untuk Penjual Perabotan

**1. Siapa nama bapak ?**

*“Nino”*

**2. Darimana bapak berasal ?**

*“Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Ilacap”*

**3. Sudah berapa lama bapak melakukan usaha jual beli perabotan?**

*“Saya sudah 18 tahun menjadi penjual barnen”*

**4. Barang apa saja yang bapak jual beilkan?**


*“Saya menjual semua perabotan rumah tangga, dari peralatan dapur sampe keperluan lainnya seperti bantal, karpet. Kalo ada yang memesan barang tertentu saya juga bisa menyediakannya”*

**5. Selain di desa ini apa bapak ke desa lain juga?**

*“Iya, saya ke Desa lain, bahkan saya keliling sampe Pangandaran”*

**6. Sebelum menjadi pedagang perabotan apakah ada profesi lain?**


*“iya, saya pernah menjadi tukang sayur keliling”*



## DAFTAR PERTANYAAN

### Pertanyaan untuk pembali perabotan

1. Siapa nama Ibu ?
2. Apa pekerjaan Ibu ?
3. Mengapa Ibu memilih jual beli perabotan dengan sisyem pembayaran *barnen* ini?
4. Apakah jual beli dengan pembayaran *barnen* ini sangat membantu?
5. Bagaimana kualitas barang yang ditawarkan?
6. Sudah berapa kali Ibu membeli perabotan dengan sistem pembayaran *branen* ini?



## JAWABAN PERTANYAAN PEMBELI

**Ibu Cumpli** : “Menurut saya, sistem pembayaran barnen sangat membantu dalam mendapatkan barang yang saya butuhkan dan saya juga beberapa kali mengambil barang dengan sistem pembayaran barnen, namun saya ga berlangganan karena menurut saya sistem pembayaran barnen ini memberatkan saya, apalagi dalam pembayaran tidak boleh dicicil ataupun dibayar langsung secara tunai. Jadi untuk saya yang berprofesi sebagai petani merasa keberatan karena saya tidak tau hasil panen yang akan datang seperti apa, bagus atau tidak. Jadi saya hanya mengambil beberapa kali saja setelah itu saya tidak pernah membelinya lagi.”

**Ibu Martini** : “Menurut saya pembayaran barnen dalam jual beli perabotan sngat membantu saya. Apalagi saya hanya berkerja sebagai petani dan hanya mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan. Saya mendapatkan uang yang lumayan ketika setelah panen setahun dua kali itupun kalua hasil panennya bagus dan harga padi tinggi. Oleh karena itu dengan adanya pembayaran barnen dalam jual beli perabotan saya dapat memiliki barang yang saya mau tanpa membayar terlebih dahulu, tapi sayangnya dalam transaksi ini pembayaran tidak bisa di cicil, jadi kalo saya mau mencicil tidak bisa, karena saya takut jika hasil panen kurang bagus saya tidak bisa membayar barang yang saya ambil.

**Ibu Surip** : “Menurut saya, jual beli perabotan dengan sistem pembayaran barnen ini sangat membantu saya untuk mendapatkan barang yang saya butuhkan. karena saya bisa mendapatkan barang yang saya inginkan tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu, dan tidak ada DP di awal pengambilan barang, saya mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan saya jadi saya sangat tertarik dan sudah beberapa kali membeli perabotan dengan sistem pembayaran barnen.”

**Ibu Tania** : “Menurut pendapat saya sistem pembayaran barnen dalam jual beli perabotan yang ada di sini sedikit membantu saya dalam mendapatkan barang yang saya mau tanpa mengeluarkan uang terlebih dahulu. Saya pernah beberapa kali mengambil barang dengan sistem pembayaran barnen ini, cukup membantu saya walaupun harga yang ditawarkan lebih mahal ketimbang harga pasaran pada umumnya walaupun seperti itu sama terkadang tetap mengambil barang dengan sistem pembayaran seperti itu, namun ada yang memberatkan bagi saya yaitu tidak diperbolehkan untuk membayar secara tunai di awal ataupun mencicil

pembiayaan, menurut saya itu sangat berat apalagi saya hanya pegawai salon dan hasil dari padipun belum tentu.

**Ibu Wagi** : “Menurut saya, adanya jual beli perabotan dengan menggunakan sistem barnen sangat diminati masyarakat di sini salah satunya saya. Saya sudah beberapa kali mengambil barang salah satunya payung dan rantang. Jadi saya dapat mengambil barang tanpa memberikan uang terlebih dahulu melainkan membayarnya setelah panen, dan menurut say aitu cocok dengan saya yang berprofesi sebagai petani dan tentunya memiliki uang setelah panen, walaupun harga jualnya lebih tinggi tapi tidak papa.”





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHFI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp: (0281) 835624 Faksimil: (0281) 836553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 438/Un.17/D.Syariah/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Nur Maulida  
NIM : 1817301071  
Smt./Prodi : IX/HES/ Hukum Ekonomi Syaria'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "JUAL BELI PERABOTAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BARNEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Cinyawang Kecamatan Patimuan)" pada tanggal 30 Januari 2023 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK-LULUS\*) dengan NILAI: 78 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 035624 Faksimil (0281) 036553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 1514/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profescr Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Nur Maulida  
NIM : 1817301071  
Semester/Prodi : 10/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari **Rabu, 14 Juni 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan  
nilai **78 (B+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Kamis, 15 Juni 2023



A.n. Dekan  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 006





LPPM



# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0324/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **NUR MAULIDA**  
NIM : **1817301071**  
Fakultas : **Syariah**  
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun 2022,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.



Certificate Validation





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 - Faksimili (0281) 636553

## SERTIFIKAT

Nomor : 211/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Nur Maulida  
NIM : 1817301071  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1

Purwokerto, 12 Oktober 2021  
Kalab Fakultas



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

## SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/8690/VI/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**NUR MAULIDA**  
NIM: 1817301071

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 20 Juli 1999

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	75 / B

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 06 Juni 2022  
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc.  
NIP. 19801215 200501 1 003



## CERTIFICATE

### الشهادة


No.: B-1254/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/V1/2022

This is to certify that  
Name : NUR MAULIDA : منحت إلى  
Place and Date of Birth : Cilacap, 20 Juni 1999 : الإسم  
Has taken : IQLA : محل وتاريخ الميلاد  
with Computer Based Test, organized by : : وقد شارك/ت الاختبار  
Technical Implementation Unit of Language on: 9 Juni 2022 : على أساس الكمبيوتر  
with obtained result as follows : : التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ  
Listening Comprehension: 46 Structure and Written Expression: 47 Reading Comprehension: 49  
نم المسموع : : مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي :  
نم العفوية : :  
نم العفوية : :  
المجموع الكلي : :  
Obtained Score : 473 :  
نم العفوية : :  
المجموع الكلي : :  
Obtained Score : 473 :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سني الدين زهري الإسلامية الحكومية بپوروكرتو.



Purwokerto, 9 Juni 2022  
The Head,  
رئيسة وحدة اللغة  
Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004



## CERTIFICATE

### الشهادة

No.: B-1253/Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/V1/2022

This is to certify that  
Name : NUR MAULIDA : منحت إلى  
Place and Date of Birth : Cilacap, 20 Juni 1999 : الإسم  
Has taken : EPTUS : محل وتاريخ الميلاد  
with Computer Based Test, organized by : : وقد شارك/ت الاختبار  
Technical Implementation Unit of Language on: 9 Juni 2022 : على أساس الكمبيوتر  
with obtained result as follows : : التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ  
Listening Comprehension: 50 Structure and Written Expression: 42 Reading Comprehension: 54  
نم المسموع : : مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي :  
نم العفوية : :  
نم العفوية : :  
المجموع الكلي : :  
Obtained Score : 488 :  
نم العفوية : :  
المجموع الكلي : :  
Obtained Score : 488 :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سني الدين زهري الإسلامية الحكومية بپوروكرتو.



Purwokerto, 9 Juni 2022  
The Head,  
رئيسة وحدة اللغة  
Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12909/04/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : NUR MAULIDA  
**NIM** : 1817301071

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	74
# Tartil	:	80
# Imla`	:	74
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 04 Sept 2020



ValidationCode

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nur Maulida
2. NIM : 1817301071
3. Fakultas : Syari'ah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 20 Juli 1999
6. Alamat Asal : Des. Purwasari Kec. Wanareja Cilacap
- RT/RW : 06/04
- Desa/Kelurahan : Purwasari
- Kecamatan : Cilacap
- Propinsi : Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 081350444138
8. Email : nmaulida983@gmail.com
9. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Sanhadi  
Ibu : Robinah
10. Riwayat Pendidikan Formal
  - a. RA Masitoh
  - b. MI Ma'arif Purwasari
  - c. MTS Ma'arif NU 01 Sidareja
  - d. MAN 2 Cilacap

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut diatas



Nur Maulida